



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**JAKSTRANAS DAN EVALUASI JAKSTRADA  
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH  
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

**KASUBDIT SAMPAH SPESIFIK DAN DAUR ULANG  
DIREKTORAT PENGELOLAAN SAMPAH  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN B3**

**Jakarta, 24 Juli 2019**

# **DASAR HUKUM JAKSTRANAS:**

**PASAL 6 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA PERLU MENETAPKAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 97 TAHUN 2017

Tentang


**Kebijakan dan Strategi Nasional**

**Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis  
Sampah Rumah Tangga**

Ditetapkan di Jakarta tanggal 23 Oktober 2017  
Diundangkan di Jakarta tanggal 24 Oktober 2017

# MUATAN JAKSTRANAS

(Perpres No. 97 Tahun 2017)



## **A. ARAH KEBIJAKAN :**

- PENINGKATAN KINERJA DI BIDANG PENGURANGAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
- PENINGKATAN KINERJA DI BIDANG PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

**A. STRATEGI, PROGRAM, DAN TARGET** PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

# PENGATURAN JAKSTRANAS (Perpres Nomor 97/2017)



**PARADIGMA JAKSTRANAS:**  
**PENGURANGAN SAMPAH DI SUMBER**, MENUNJUKKAN TEKAD KUAT PELIBATAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI PERUBAHAN PERILAKU DAN BUDAYA UNTUK MENJADI **GERAKAN MASYARAKAT**

1. PROGRAM PENGURANGAN
2. PROGRAM PENANGANAN

- 
1. STRATEGI PENGURANGAN
  2. STRATEGI PENANGANAN

# PROYEKSI TIMBULAN SAMPAH SERTA TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANGAN SAMPAH TAHUN 2017-2025

INDIKATOR	TARGET								
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Proyeksi timbulan sampah (juta ton)	65.8	66.5	67.1	67.8	68.5	69.2	69.9	70.6	71.3
Target Pengurangan Sampah (juta ton)	9.89 (15%)	12 (18%)	13.4 (20%)	14 (22%)	16.4 (24%)	17.99 (26%)	18.9 (27%)	19.7 (28%)	20.9 (30%)
Target Penanganan Sampah (juta ton)	47.3 (72%)	48.5 (73%)	53.7 (80%)	50.8 (75%)	50.7 (74%)	50.52 (73%)	50.3 (72%)	50.1 (71%)	49.9 (70%)

## **CATATAN:**

Capaian 100 persen di tahun 2019 (20% pengurangan dan 80% penanganan) adalah target dalam RPJMN dan Renstra KLHK. Namun **perlu effort** yang kuat untuk mencapai target tersebut dan target utama Perpres No. 97/2017 adalah pada tahun 2025 sampah terkelola 100% melalui pengurangan 30% dan penanganan 70% .


# PENYELENGGARAAN JAKSTRANAS

PEMANGKU KEPENTINGAN:

- 1.32 K/L TERKAIT,
- 2.DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KAB/KOTA
- 3.PEMERINTAH DAERAH PROVINSI,
- 4.PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA
- 5.DUNIA USAHA
- 6.PENGELOLA KAWASAN



## Pembagian tugas dalam Jakstranas



MENTERI/KEPALA LPNK DALAM MENETAPKAN  
KEBIJAKAN SEKTORAL TERKAIT PENGELOLAAN  
SAMPAH

GUBERNUR DALAM MENETAPKAN JAKSTRADA  
PROVINSI **PERATURAN GUBERNUR**

BUPATI/WALIKOTA DALAM MENETAPKAN  
JAKSTRADA KABUPATEN/KOTA  
**PERATURAN BUPATI/WALIKOTA**

**6 BULAN SETELAH  
PERPRES KELUAR**

**1 TAHUN SETELAH  
PERPRES KELUAR**



**RPJPN DAN RPJMN**

# **TATA CARA DAN TEKNIS PENYUSUNAN JAKSTRADA PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor: P.10/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2018

Tentang

## **Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

Ditetapkan di Jakarta tanggal 21 April 2018

Diundangkan di Jakarta tanggal 4 Juni 2018

# IDENTIFIKASI PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH

## Pengurangan Timbulan Sampah

- Pembatasan Timbulan sampah
- Pemanfaatan Sampah
- Daur Ulang Sampah

1. Penggunaan tumbler/ tempat makan
2. Menggunakan tas belanja
3. Pembatasan kantong plastik di ritel modern
4. Lubang Biopori
5. Takakura
6. Bank Sampah

## Penanganan Sampah

- Pemilahan
- Pengumpulan
- Pengangkutan
- Pengolahan
- Pemrosesan Akhir Sampah

1. TPS 3R
2. Pusat Daur Ulang Sampah
3. Biodigester
4. Proses Termal
5. Sanitary/Control Landfil
6. dll

- Kebijakan daerah
- Peraturan Gubernur/ Bupati/ Walikota
- Sistem insentif/ disinsentif




# PELAKSANAAN KEGIATAN JAKSTRADA

1. Tahun 2018, Direktorat Pengelolaan Sampah telah melakukan pendampingan Penyusunan Jakstrada di 6 (enam) Regional P3E KLHK dan sampai dengan 31 Desember 2018 sebanyak 267 yang terdiri dari :
  - a. 13 Provinsi yang menyampaikan dokumen Jakstrada
  - b. 254 Kab/Kota yang menyampaikan dokumen Jakstada
  
2. Tahun 2019, juga telah dilakukan kegiatan pendampingan penyusunan Jakstrada di 4 (empat) regional yaitu:
  - a. Regional Sulawesi Maluku (27 - 28 Maret 2019)
  - b. Regional Sumatera (25 - 26 April 2019)
  - c. Regional Bali dan Nusa Tenggara (8 - 9 Mei 2019)
  - d. Regional Jawa (21 - 22 Mei 2019)
  - e. Regional Papua (29 - 30 Juli 2019) → ON PROGRESS
  - f. Regional Kalimantan (direncanakan bulan Agustus 2019)
  
3. Pelaksanaan Pendampingan Penyusunan Jakstrada dilakukan Direktorat Pengelolaan Sampah, Ditjen PSLB3 dengan Kantor P3E di masing-masing regional.

# DOKUMEN JAKSTRADA PROVINSI

update data per 22 Juli 2019




- Sudah dittd Gubernur tapi belum lengkap
- Menyerahkan draft
- Belum menyusun

**Catatan belum lengkap :**

- *Belum menyampaikan neraca sampah tahun 2017 (baseline) sampai dengan tahun 2025.*
- *Belum menyampaikan rekapan data sampah kabupaten/kota tahun 2017 s.d tahun 2025*

# DOKUMEN JAKSTRADA KABUPATEN/KOTA

update data per 22 Juli 2019



## ***Catatan belum lengkap :***

- *Belum menyampaikan neraca sampah tahun 2017 (baseline) sampai dengan tahun 2025.*

# MONITORING

**LAPORAN  
JAKSTRADA**

- a. UNTUK PROVINSI → MENTERI  
TEMBUSAN MENDAGRI, MENTERI  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
NASIONAL
- b. UNTUK KABUPATEN/KOTA →  
GUBERNUR

**FORMAT LAPORAN  
SESUAI PERMENLHK  
NO. P.10/2018 pada  
Lampiran III**

**EVALUASI**

- a. PEMBANDINGAN ANTARA CAPAIAN  
DENGAN TARGET PERENCANAAN
- b. HAMBATAN PELAKSANAAN.

**DASAR PERBAIKAN  
JAKSTRADA  
PROVINSI DAN  
KAB/KOTA**

**PENDANAAN:**

1. APBD
2. SUMBER DANA LAINNYA YANG SAH SESUAI  
DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

# PERMASALAHAN

Banyak daerah belum memahami tata cara penyusunan Jakstrada (misalnya neraca sampah belum mencerminkan strategi program, belum melibatkan sektor informal dalam data pengurangan sampah, dan masih banyaknya strategi, program dan target yang belum diisi oleh daerah sesuai Lampiran 2)

**Kurangnya pelibatan OPD lainnya sebagai sektor pendukung;**

Data di beberapa daerah belum sesuai template dalam Permen 10 tahun 2018

Masih banyak provinsi belum mempunyai data real pengelolaan sampah kab/kotanya

**Kurangnya data pembatasan dan pengurangan timbulan sampah → kurangnya akurasi data yang baik**

Data Jakstrada yang disampaikan ke KLHK belum terimplementasi secara efektif

Masih banyak daerah yang belum menyampaikan neraca sampah tahun 2017 s.d 2025

# TINDAK LANJUT

1

Akan dilakukan Rakornas dengan 32 K/L yang terlibat dalam penyusunan Jakstranas

2

KLHK akan memantau implementasi Jakstrada yang telah disampaikan oleh Provinsi/Kab/Kota

3

KLHK tetap akan melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah yang belum menyusun Jakstradanya sampai dengan akhir tahun 2019

4

Disampaikan surat dari Dirjen PSLB3 no: S.259/PSLB3/PS/PLB.0/7/2019 tanggal 11 Juli 2019 perihal hasil pelaksanaan Jakstrada Tahun 2018 kepada seluruh Gubernur/Bupati/Walikota

**“PERLU KOMITMEN DAN PARTISIPASI SEMUA PIHAK DALAM MENYELESAIKAN JAKSTRADA SEBAGAI DASAR BAGI DAERAH UNTUK MENYUSUN PERENCANAAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH”**

**TERIMA  
KASIH**



<b>No</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Kab/Kota/Prov. sudah ada Jakstrada SUDAH TTD (PERGUB/PERWALI/PERBUP)</b>	<b>Provinsi/Kab/Kota sudah ada Jakstrada (DRAFT)</b>	<b>Kab/Kota/Provinsi Belum kumpulkan Jakstrada</b>
1	Aceh	1 Provinsi 7 Kab/Kota	14 Kab/Kota	2 Kab/Kota
2	Sumatera Utara	6 Kab/Kota	1 Provinsi	27 Kab/Kota
3	Sumatera Barat	1 Provinsi 17 Kab/Kota	1 Kab	1 Kab
4	Riau	1 Provinsi 9 Kab/Kota	-	3 Kab
5	Jambi	11 Kab/Kota	1 Provinsi	TIDAK ADA
6	Sumatera Selatan	1 Provinsi 17 Kab/Kota	TIDAK ADA	TIDAK ADA
7	Bengkulu	1 Provinsi 3 Kab	2 Kab	5 Kab/Kota
8	Lampung	10 Kab/Kota	1 Kab	1 Provinsi Lampung 4 Kab/Kota
9	Kepulauan Bangka Belitung	6 Kab/Kota	TIDAK ADA	1 Provinsi 1 Kab
10	Kepulauan Riau	1 Provinsi 6 Kab/Kota	1 Kab	TIDAK ADA
11	D.K.I. Jakarta	TIDAK ADA	Provinsi DKI Jakarta	6 Kab/Kota
12	Jawa Barat	1 Provinsi 21 Kab/Kota	2 Kab/Kotra	4 Kab
13	Jawa Tengah	1 Provinsi 27 Kab/Kota	5 Kab/Kota	3 Kab



<b>No</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Kab/Kota/Prov. sudah ada Jakstrada SUDAH TTD (PERGUB/PERWALI/PERBUP)</b>	<b>Provinsi/Kab/Kota sudah ada Jakstrada (DRAFT)</b>	<b>Kab/Kota/Provinsi Belum kumpulkan Jakstrada</b>
14	D.I. Yogyakarta	1 Provinsi 4 Kab/Kota	TIDAK ADA	1 Kab
15	Jawa Timur	1 Provinsi 35 Kab/Kota	3 Kab	TIDAK ADA
16	Banten	2 Kab/Kota	3 Kab/Kota	1 Provinsi 3 Kab/Kota
17	Bali	1 Provinsi 9 Kab/Kota	TIDAK ADA	TIDAK ADA
18	Nusa Tenggara Barat	2 Kab/Kota	1 Prov	7 Kab/Kota
19	Nusa Tenggara Timur	1 Provinsi 9 Kab/Kota	6 Kab/Kota	7 Kab
20	Kalimantan Barat	5 Kab/Kota	2 Kab	1 Provinsi 7 Kab/Kota
21	Kalimantan Tengah	6 Kab/Kota	1 Provinsi 3 Kab/Kota	5 Kab
22	Kalimantan Selatan	1 Provinsi 13 Kab/Kota	TIDAK ADA	TIDAK ADA
23	Kalimantan Timur	7 Kab/Kota	1 Kab	1 Provinsi 2 Kab
24	Kalimantan Utara	1 Kab	TIDAK ADA	1 Provinsi 4 Kab/Kota
25	Sulawesi Utara	6 Kab/Kota	2 Kab	1 Provinsi 7 Kab/Kota
26	Sulawesi Tengah	4 Kab/Kota	TIDAK ADA	1 Provinsi 9 Kab/Kota
27	Sulawesi Selatan	1 Provinsi 20 Kab/Kota	2 Kab	2 Kab

<b>No</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Kab/Kota/Prov. sudah ada Jakstrada SUDAH TTD (PERGUB/PERWALI/PERBUP)</b>	<b>Provinsi/Kab/Kota sudah ada Jakstrada (DRAFT)</b>	<b>Kab/Kota/Provinsi Belum kumpulkan Jakstrada</b>
28	Sulawesi Tenggara	8 Kab/Kota	2 Kab	1 Provinsi 7 Kab/Kota
29	Gorontalo	6 Kab/Kota	1 Provinsi	TIDAK ADA
30	Sulawesi Barat	1 Provinsi 4 Kab/Kota	1 Kab	1 Kab
31	Maluku	1 Kota	1 Kab	1 Provinsi 9 Kab/Kota
32	Maluku Utara	3 Kab/Kota	1 Kab	1 Provinsi 6 Kab/Kota
33	Papua	7 Kab/Kota	1 Kab	1 Provinsi 21 Kab/Kota
34	Papua Barat	2 Kab	1 Kab	1 Provinsi 10 Kab/Kota

# FORMAT NERACA SAMPAH SESUAI PERMENLHK NO. P.10/2018 PADA LAMPIRAN I

## TATA CARA PENYUSUNAN NERACA PENGELOLAAN SAMPAH

### NERACA PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN ..... Dalam satuan Ton

	KETERANGAN	Tahun 0	Tahun 1	PERUBAHAN	
				Tahun 1 - Tahun 0 persen	
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH (Jumlah penduduk x faktor estimasi timbulan perkapita)				
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	a + b + c			
a	Jumlah pembatasan timbulan sampah				
b	Jumlah sampah termanfaatkan di sumber sampah				
c	Jumlah sampah didaur ulang di sumber				
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	d + f + g			
d	Pemilahan/Pengumpulan				
e	Pengangkutan *) Sampah diangkut ke pengolahan sampah (residu pemilahan)				
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)				
f	Pengolahan Sampah terolah menjadi bahan baku Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi				
g	Pemrosesan akhir Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir				
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA	II + III			
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA	I - IV			

1. Wajib di Tanda Tangan oleh Gubernur / Bupati / Wali Kota
2. Wajib di sampaikan ke KLHK sebagai bahan evaluasi tiap tahun

# FORMAT LAPORAN SESUAI PERMENLHK NO. P.10/2018 PADA LAMPIRAN III

FORMAT LAPORAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH  
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA  
Tahun: .....

Nama Provinsi/Kabupaten/Kota:

## I. Format Laporan

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Capaian	Hambatan	Penyelesaian Hambatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

## II. Tabel Laporan Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah

No	Indikator	Target		Capaian	
		ton	%	ton	%
1	Timbulan Sampah				
2	Pengurangan				
3	Penanganan				

1. Wajib di Tanda Tangan oleh Gubernur / Bupati / Wali Kota
2. Wajib di sampaikan ke KLHK sebagai bahan evaluasi tiap tahun bersama neraca sampah.